

Tanggal Efektif: 28 September 2011

Tanggal Penawaran: 18 Oktober 2011

P E M B A H A R U A N PROSPEKTUS REKSA DANA



SAM INDONESIAN EQUITY FUND

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND (selanjutnya disebut "SAM INDONESIAN EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SAM INDONESIAN EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dengan dari investasi saham-saham yang aktif diperdagangkan termasuk saham *blue-chips* yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang dan/atau setara kas berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif.

SAM INDONESIAN EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek ekuitas dan turunannya yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara terus menerus dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB 12 butir 12.4 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian dan biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab 9 Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT Samuel Aset Manajemen
Menara Imperium, Lt. Dasar
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1
Jakarta 12980
Telepon: (62-21) 2854 8800
Faksimili: (62-21) 8370 3278

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G.,
Cabang Jakarta
Jalan Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Telepon: (021) 29644178/4141
Faksimili: (021) 29644130/4131

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB 3 MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB 5 MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB 8 MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diperbarui dan dicetak pada 27 Maret 2025

UNTUK DIPERHATIKAN

SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada).

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab 8 mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama.

DAFTAR ISI

BAB 1.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI	
BAB 2.....	6
KETERANGAN MENGENAI SAM INDONESIAN EQUITY FUND	
BAB 3.....	10
MANAJER INVESTASI	
BAB 4.....	11
BANK KUSTODIAN	
BAB 5.....	12
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	
BAB 6.....	15
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	
BAB 7.....	17
PERPAJAKAN	
BAB 8.....	19
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB 9.....	21
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	
BAB 10.....	24
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 11.....	25
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	
BAB 12.....	26
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 13.....	30
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	
BAB 14.....	32
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB 15.....	34
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	
BAB 16.....	35
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
BAB 17.....	38
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	
BAB 18.....	39
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND	
BAB 19.....	41
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	

BAB 1

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- 1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- 2) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- 3) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- 4) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- 5) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- 6) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah DEUTSCHE BANK AG. CABANG JAKARTA.

1.4. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat "Bapepam dan LK" dan sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat "Bapepam") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dapat dibeli oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasinya dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SAM DANA CERDAS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM DANA CERDAS yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND ini untuk selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif".

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada).

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Samuel Aset Manajemen adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1.18. METODE PENGHITUNGAN NAB

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 (sembilan) Juli 2012 (dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.19. NILAI AKTIVA BERSIH ATAU NAB

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.20. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.21. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.22. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.26. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.27. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.28. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

1.30. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.31. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.32. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah pembelian dan/atau permohonan penjualan kembali dan/atau permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.35. TANGGAL PEMBAYARAN

Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal di mana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya penjualan kembali dan tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.37. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB 2

KETERANGAN MENGENAI SAM INDONESIAN EQUITY FUND

2.1. PEMBENTUKAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND

SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No.13 tanggal 7 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 138 tanggal 22 Agustus 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta Utara dan Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 33 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 01 tanggal 02 Juni 2014, dan kemudian diubah kembali dengan Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 80 tanggal 25 Januari 2018, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SAM INDONESIAN EQUITY FUND memperoleh pernyataan efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 10579/BL/2011 tanggal 28 September 2011.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB 12 butir 12.4. dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran. Selanjutnya, harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, dibukukan ke dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Hasil investasi tersebut juga dapat dibagikan oleh Manajer Investasi secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk uang tunai yang dipindahbukan/ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab 5 butir 5.4.

2.4. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
- Keadaan Kahar.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai penjualan kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab 13.

2.5. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya penjualan kembali dan tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

2.6. PENGELOLA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas untuk mengawasi dan memberi pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari agar sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Budi Budar
Anggota : Intansyah Ichsan

Profil Anggota Komite Investasi:

Budi Budar

Budi Budar memiliki pengalaman sejak tahun 1998 di pasar modal Indonesia. Ia baru saja kembali bergabung dengan Samuel Grup di mana sebelumnya selama 7 tahun ia memulai karir di pasar modal dan memegang berbagai posisi dari sales Equity, Kepala Riset, Fund Manager dan terakhir sebagai Direktur SAM.

Sebelum ia bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen, Budi Budar tercatat sebagai Chief Investment Officer dan Portfolio Manager PT NISP Sekuritas. Di NISP Sekuritas, Budi telah mengelola aset Rp2,5 triliun yang diinvestasikan dalam instrumen-instrumen saham, pendapatan tetap dan pasar uang baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang USD.

Budi Budar bergabung kembali dengan PT Samuel Aset Manajemen pada awal Juni 2007. Ia mendapatkan gelar S1 bidang Akunting dari Universitas Indonesia.

Intansyah Ichsan

Intansyah Ichsan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Pasar Modal Indonesia dan Sektor Publik. Awal karirnya di pasar modal, beliau bekerja sebagai seorang analis yang dimulai dari PT GK-Goh Securities dan PT Schroder Securities, sebagai kepala riset di Interpacific Securities, *Deputy Director* pada PT Bakrie Securities Indonesia. Kemudian, beliau bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia sebagai *VP/Asset Management Investment Unit* dari tahun 2000-2004 dan sebagai *Associate Director* pada EMCO Asset Manajemen (2012-2013). Intansyah Ichsan adalah lulusan Master dalam bidang Keuangan dan Investasi serta menyelesaikan Phd pada *University of Exeter*, Inggris. Beliau pernah menjabat sebagai konsultan independen Dewan Pertimbangan Indonesia untuk Presiden RI dan juga memegang janji kehormatan dari IAIS, *University of Exeter* (2012-2015). Beliau bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2013 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-38/PM/IP/WMI/1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-376/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 5 Juli 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan dan transaksi Efek sehari-hari berdasarkan strategi dan pengarahan yang diberikan oleh Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua Tim Pengelola Investasi : Gema Kumara Darmawan
Anggota : Agus B. Yanuar
Herbie P. Mohede
I Nyoman Widyarsa Murti
Budi Santoso
Richardo C. Hugo
Dwi Widodo

Profil Anggota Tim Pengelola Investasi:

Gema Kumara Darmawan

Gema bergabung di SAM pada tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Gema mengawali karir profesional sebagai Research Analyst di KDB Daewoo Securities. Gema menapakkan jenjang karir berikutnya di SAM sebagai Investment Analyst. Gema saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi, khususnya Balanced Fund.

Gema mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-220/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-446/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Agus Basuki Yanuar

Agus Basuki Yanuar memimpin PT Samuel Aset Manajemen dan Tim Investasi sejak akhir 2006. Setelah lulus dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNPAD pada tahun 1988, Agus bekerja sebagai Auditor di Price Waterhouse (sekarang PwC). Kemudian, memulai karir di pasar modal sejak tahun 1990 dengan bergabung di perusahaan sekuritas PT WI Carr Indonesia yang merupakan bagian dari kelompok usaha Credit Agricole Perancis, menempati berbagai posisi di perusahaan sampai dengan akhir 1998, dengan jabatan 5 tahun terakhirnya di perusahaan sebagai *Associate Director of WI Carr Far East Hongkong* dan *Director – Head of Equity Sales* di PT WI Carr Indonesia. Dari 2002-2006, Agus bekerja di PT BNI Securities sebagai *Equity Fund Manager* dan turut membantu pengembangan perusahaan. Sepanjang karir profesionalnya mengikuti pelatihan dan sertifikasi lanjutan di bidang organisasi dan kepemimpinan, keuangan, dan pasar modal di dalam dan luar negeri.

Agus Basuki Yanuar memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-28/PM/WMI/2004 tanggal 22 April 2004 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. No. KEP-347/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021, izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Beliau juga memiliki Chartered Financial Consultant (ChFC) dari Singapore College of Insurance.

Herbie Perdana Mohede

Herbie Perdana Mohede lulus tahun 1997 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Ekonomi Studi Pembangunan. Karirnya di Pasar Modal diawali sebagai *Investment Dealer* untuk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dikelola PT Danamon GT Asset Management. Pernah menjabat sebagai *Assistant Vice President Fixed Income Sales* dalam PT Paramitra Alfa Sekuritas.

Bergabung dengan Samuel Group tahun 1999 sebagai *Fixed Income Sales* di PT Samuel Sekuritas Indonesia sebelum akhirnya ditugaskan di Manajer Investasi sebagai manajer investasi dengan spesialisasi pengelolaan portofolio pendapatan tetap. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-99/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Herbie Perdana yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-636/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

I Nyoman Widyarsa Murti

Nyoman bergabung di PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015 sebagai *Investment Specialist*. Sebelum bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen, Nyoman memulai karir di pasar modal setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2009, dengan bergabung di PT Danareksa Sekuritas sebagai *Account Executive*, kemudian di PT CIMB Securities Indonesia sebagai *Equity Sales* dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai *Senior Associate - Equity Sales and Trading*. Saat ini bertanggung jawab bersama tim investasi untuk mengelola portofolio reksadana saham dan *Discretionary Fund*.

Memiliki lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-164/BL/WMI/2012 tanggal 27 Juli yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-346/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Budi Santoso

Budi Santoso bergabung di SAM sejak tahun 2013. Sebelum bergabung dengan SAM, Budi mengawali karier profesional sebagai Investor Relation di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, kemudian berkarier di PT BNI Securities sebagai Equity Sales. Budi saat ini bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio investasi

khususnya Discretionary Fund & Exchange Traded Fund (ETF). Budi adalah Ketua Unit Pengelolaan Investasi Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Budi Santoso mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-143/PM/WMI/2014 tanggal 21 November 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-573/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022, Ahli Syariah Pasar Modal, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board.

Richardo C. Hugo

Richardo C. Hugo atau akrab dipanggil Rico bergabung dengan PT Samuel Aset Manajemen sejak tahun 2015. Saat ini bertanggung jawab sebagai Portopolio Manajer untuk produk Discretionary Funds, selain juga membantu Tim Investasi dengan menganalisis sektor plantation dan metal mining serta memberikan support dalam monitoring ekonomi China.

Rico memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-199/PM.211/ WMI/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Dwi Widodo

Dwi Widodo, biasa dipanggil Dodo bergabung di SAM sejak pertengahan tahun 2017. Saat ini Dodo bertanggung jawab dalam pengelolaan produk reksa dana pasar uang, membantu tim investasi fixed income, serta bergabung di tim riset sebagai analis sektor properti residensial dan kawasan industri.

Dodo menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Ekonomi dan memegang lisensi Wakil Manajer Investasi No. KEP-37/PM.21/WMI/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-294/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

2.7. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Tujuan tabel Ikhtisar Keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen selaku Manajer Investasi yang didirikan sesuai dengan Akta No. 166 tanggal 14 Mei 1997, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No. C2-5.805.HT.01.01.TH97 tanggal 9 Juni 1997. PT Samuel Aset Manajemen telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-06/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

Terhitung tanggal 21 Agustus 1997, PT Samuel Aset Manajemen mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Samuel Sekuritas Indonesia, di mana PT Samuel Sekuritas Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari OJK pada tanggal 17 Juni 1996 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 14 tanggal 06-03-2025 dan Susunan Komisaris terakhir adalah sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 43 tanggal 30-01-2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti Notaris di Jakarta.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Eunice M. Satyono
Komisaris Independen : Budi Frensidy

Direksi

Direktur Utama : Agus B. Yanuar
Direktur : Intansyah Ichsan
Direktur : Sisilia Dhone

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan investasi untuk keperluan nasabah dari luar negeri maupun lokal.

Dalam pengelolaan investasinya, PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai pengalaman, pendidikan, dan keahlian di bidang investasi Pasar Modal dan dapat memberikan riset pasar yang mendalam dan akurat yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi, PT Samuel Aset Manajemen telah berpengalaman menjadi penasihat investasi dan pengelola investasi untuk private client dalam bentuk discretionary account dan mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dalam jenis reksa dana saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan penyertaan terbatas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- a. PT Samuel Sekuritas Indonesia;
- b. PT Samuel International.

BAB 4

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan di mana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Deutsche Securities Indonesia

BAB 5
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, kebijakan serta investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SAM INDONESIAN EQUITY FUND bertujuan untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dengan dari investasi saham-saham yang aktif diperdagangkan termasuk saham *blue-chips* yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang dan/atau setara kas berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SAM INDONESIAN EQUITY FUND melakukan investasi dengan alokasi sebagai berikut :

Investasi	Alokasi	
	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	80%	98%
Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas	2%	20%

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- 1) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 2) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, SAM INDONESIAN EQUITY FUND hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- 1) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 3) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- 4) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- 5) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- 6) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

- 7) Efek derivatif; dan
- 8) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

b. Tindakan Yang Dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- 2) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- 3) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- 4) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a) Sertifikat Bank Indonesia;
 - b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- 5) memiliki efek derivatif:
 - a) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada setiap saat; dan
 - b) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada setiap saat;
- 6) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- 7) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- 8) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- 9) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi;
- 10) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- 11) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- 12) membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- 13) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 14) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

- 15) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- 16) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- 17) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- 18) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- 19) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- 20) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 21) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

5.4. Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak akan berinvestasi di efek luar negeri.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, dibukukan ke dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang. Hasil investasi tersebut juga dapat dibagikan oleh Manajer Investasi secara proporsional berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk uang tunai yang dipindahbukukan/ditransfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya. Manajer Investasi berwenang menentukan cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan maupun waktu pembagian hasil investasi tersebut. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

BAB 6

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2") dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut;

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB 7 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
a. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
b. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
d. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
e. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasihat Pajak sebelum melakukan investasi pada SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau

diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

8.1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan secara profesional
Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Ekuitas, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui SAM INDONESIAN EQUITY FUND, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.
- b. Diversifikasi Investasi
Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND didiversifikasikan dalam portofolio Efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.
- c. Transparansi Informasi
Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund factsheet*) yang dapat diakses melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan rekening) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- d. Kemudahan Investasi
Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

8.2. RISIKO INVESTASI

Sedangkan Risiko Investasi dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana SAM INDONESIAN EQUITY FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- b. Risiko Wanprestasi
Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) di mana penerbit surat berharga di mana SAM INDONESIAN EQUITY FUND berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- c. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Penurunan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat disebabkan oleh perubahan harga efek ekuitas, efek lainnya, dan biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali.
- d. Risiko Pembubaran
Dalam suatu kondisi tertentu sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 27.1 dari Kontrak Investasi Kolektif SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Manajer Investasi dapat melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- e. Risiko Likuiditas
Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* di luar kekuasaan Manajer Investasi, yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat penjualan kembali dilakukan, maka penjualan kembali Unit

Penyertaan dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

Manajer Investasi wajib menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang tepat dan efektif untuk:

- a. memantau risiko likuiditas SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- b. memitigasi risiko ketidaksesuaian likuiditas aset dalam portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan kebutuhan pemenuhan pembelian kembali;
- c. memastikan perlakuan yang adil dan wajar kepada seluruh nasabah.

Adapun pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas tersebut dilaksanakan secara tepat dan efektif dengan cara:

- a. memiliki anggota direksi dan fungsi yang secara independen dan terpisah dari kegiatan fungsi investasi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas;
 - b. menerapkan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas sejak awal pembentukan hingga sepanjang siklus hidup SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
 - c. menetapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi keterbatasan aset dalam mencukupi kebutuhan likuiditas portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
 - d. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas aset dalam portofolio Produk Investasi yang dikelola untuk kepentingan SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
 - e. melakukan penilaian secara bulanan atas profil likuiditas dari kewajiban SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
 - f. melakukan penilaian secara bulanan terhadap profil likuiditas aset atau tingkat kewajiban SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam merespon berbagai skenario situasi pasar termasuk stress testing;
 - g. melakukan pengungkapan risiko likuiditas dalam portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang diterapkan, dan penjelasannya dalam dokumen keterbukaan informasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- f. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND akan berinvestasi pada Efek yang akan terkonsentrasi di suatu sektor yang sama dan/atau memiliki karakteristik yang sama maka akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi karena portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak terdiversifikasi secara luas dan akan berdampak pada fluktuasi dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

BAB 9
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya asuransi (jika ada);
- e. Biaya pembaharuan Prospektus, yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Biaya distribusi formulir pembukaan rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan
- i. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SAM INDONESIAN EQUITY FUND (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- j. Biaya pengiriman Laporan Bulanan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- k. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND menjadi Efektif;
- l. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- m. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan SAM INDONESIAN EQUITY FUND; dan
- n. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, yaitu biaya pembuatan, pencetakan, dan distribusi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai SAM INDONESIAN EQUITY FUND mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi, dan iklan dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan likuidasi atas kekayaannya.
- e. Biaya pencetakan formulir pembukaan rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa dana pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan hasil pelunasan;
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tidak dikenakan biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*), dan biaya pada saat dilakukannya pembagian hasil investasi.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah SAM INDONESIAN EQUITY FUND menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SAM INDONESIAN EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

- 9.5. Biaya yang menjadi beban Bank Kustodian adalah biaya administrasi pencatatan portofolio SAM INDONESIAN EQUITY FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.

9.6. ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada: SAM INDONESIAN EQUITY FUND		
Jasa Manajer Investasi	Maksimal 3% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Jasa Bank Kustodian	Maksimal 0,2% p.a	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada: Pemegang Unit Penyertaan		
Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maksimal 1 %	Dihitung dari nilai transaksi pembelian
Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maksimal 1%	Dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Biaya Pengalihan Investasi	Tidak ada	
Biaya Pembagian Hasil Investasi	Tidak ada	

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Semua biaya bank	Jika ada	
Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

BAB 10
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 10.1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan
Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih.
- 10.2. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 10.3. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa dengan menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli kepada Manajer Investasi atau kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum batas waktu transaksi dan disetujui oleh Manajer investasi serta pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.
- 10.4. Hak Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.
- 10.5. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND Per Unit Penyertaan dan Kinerja SAM INDONESIAN EQUITY FUND Sekurang-kurangnya Satu Kali Dalam Satu Bulan
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dapat dilihat melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi (www.sam.co.id).
- 10.6. Hak Untuk Memperoleh Laporan Bulanan
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Bulanan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam nomor X.D.1.
- 10.7. Hak Untuk Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi
Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 10.8. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan SAM INDONESIAN EQUITY FUND Secara Periodik
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus. Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasi (laporan rekening) yang diterbitkan oleh Bank Kustodian secara regular (bulanan).

BAB 11
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Laporan Keuangan Tahunan terlampir dibagian belakang dari Prospektus ini]

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 Prospektus yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal, yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY

FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagai berikut :

Bank	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening	: REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Nomor	: 0084665-00-9
atau	
Bank	: BCA Cabang Pasific Place
Rekening	: SAM INDO EQUITY FUND
Nomor	: 537 530 7119

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian, pembayaran penjualan kembali, dan Pengalihan Investasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab 5.3.b(ii), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada setiap saat.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND tersebut, termasuk biaya pembelian sebagaimana yang dimaksud dalam butir 9.3. Prospektus ini, merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.8 SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 12.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. TATA CARA PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan proses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan

berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SAM INDONESIAN EQUITY FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
- c. Keadaan Kahar.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan Investasi dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibatasi antara pengalihan yang satu dengan pengalihan selanjutnya dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

14.2. TATA CARA PERMOHONAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan Investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan proses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

14.3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali SAM INDONESIAN EQUITY FUND yaitu minimum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi dari SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya akan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan tersebut. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya, di mana proses permohonan pengalihan tersebut pada Hari Bursa berikutnya ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*First In First Served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Investasinya yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi, akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan Investasi yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran dana Pengalihan Investasi tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

14.7. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB 15
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SAM INDONESIAN EQUITY FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB 16
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SAM INDONESIAN EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SAM INDONESIAN EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

16.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SAM INDONESIAN EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SAM INDONESIAN EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND ;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SAM INDONESIAN EQUITY FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND , untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

16.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

16.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

16.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

16.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SAM INDONESIAN EQUITY FUND ; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran SAM INDONESIAN EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

16.7. Dalam hal SAM INDONESIAN EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SAM INDONESIAN EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 16.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SAM INDONESIAN EQUITY FUND.

16.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

17.1. PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan tersebut.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

Dengan tunduk pada ketentuan di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu berakhir.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB 18

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN SAM INDONESIA EQUITY FUND

18.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

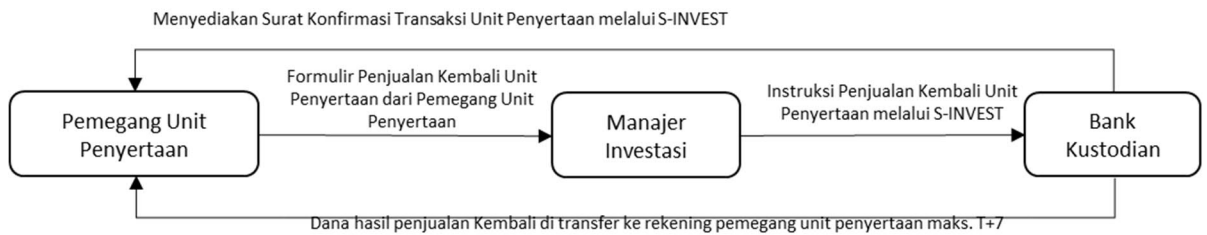


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

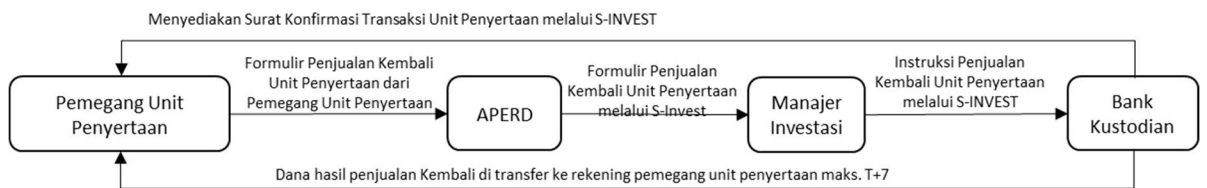


18.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

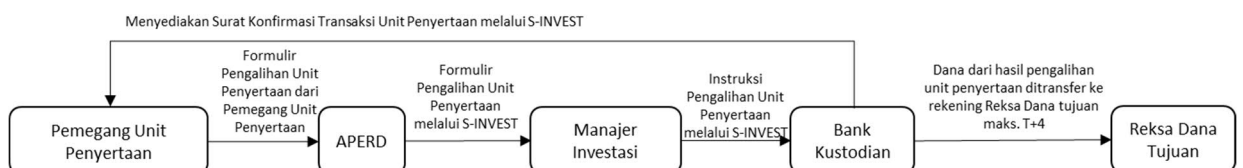


18.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

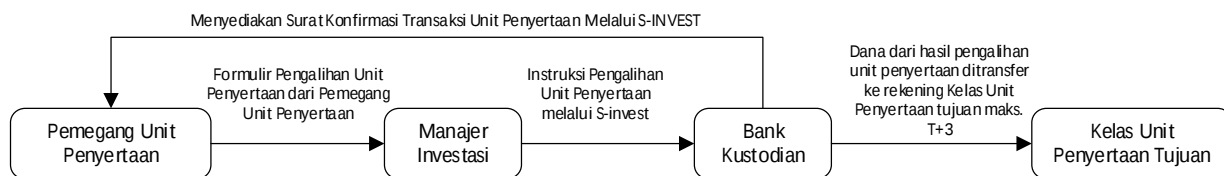
a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



c. Antar Kelas Unit Penyertaan



Keterangan:

1. S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB 19

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SAM INDONESIAN EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SAM INDONESIAN EQUITY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Samuel Aset Manajemen

Menara Imperium, Lantai Dasar (GF)

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1

Jakarta, 12980

Telpon: (021) 2854 8800, Faksimili: (021) 8370-3278; 831 7315

e-mail: marketing@sam.co.id

Website: <http://www.sam.co.id>

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank Ag Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building

Jalan Imam Bonjol No. 80

Jakarta, 10310

Telepon (62-21) 3189-137 / 141

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Laporan Keuangan

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta

Laporan Auditor Independen

Daftar Isi

Halaman

**I Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan**

II Laporan Auditor Independen

i-iv

III Laporan Keuangan

- Laporan Posisi Keuangan

1

- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2

- Laporan Perubahan Aset Bersih

3

- Laporan Arus Kas

4

- Catatan Atas Laporan Keuangan

5-28



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
REKSA DANA SAM INDOONESIAN EQUITY FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Agus Basuki Yanuar**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980

Nomor Telepon : 021-28548118
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : **Intansyah Ichsan**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980

Nomor Telepon : 021-28548388
Jabatan : Direktur
3. Nama : **Sisilia Dhone**
Alamat Kantor : Menara Imperium Ground Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta 12980

Nomor Telepon : 021-28548827
Jabatan : Direktur

Bertindak mewakili PT Samuel Aset Manajemen, menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Samuel Aset Manajemen, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM INDOONESIAN EQUITY FUND bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai

Jakarta, 17 Maret 2025

Untuk dan atas nama Manajer Investasi




Agus Basuki Yanuar
Direktur Utama
Intansyah Ichsan
Direktur


Sisilia Dhone
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : 62 21 29644083
Jabatan : Vice President -
Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat Kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both acts based on *Power Attorney* dated 07th January, 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties to the Management of Mutual Fund in Form of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana SAM Indonesian Equity Fund ("Reksa Dana") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

- a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*

- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and*
- b. *These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 17 Maret 2025

Jakarta, 17 March 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank

Deutsche Bank AG

Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone : (62-341) 471135
E-mail : dbstda_malang@kapdbstda.co.id

No. : 00060/3.0262/AU.1/09/0413-4/1/III/2025

Laporan Auditor Independen**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND ("Reksa Dana")**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND** tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Pengukuran Nilai dan Keberadaan Portofolio Efek

Seperti dijelaskan dalam catatan 5 pada laporan keuangan, portofolio efek (Instrumen Pasar Uang dan Efek Bersifat Ekuitas) memiliki saldo bersih sebesar Rp. 993.428.499.741 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang diukur menggunakan perhitungan amortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur dengan menggunakan teknik penilaian kuotasi harga di pasar aktif yang tersedia. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan estimasi nilai wajar instrumen keuangan dengan metode pengukuran tersebut sebagai hal audit utama.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Prosedur kami yang berkaitan dengan penilaian kontrol yang relevan terkait dengan proses klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan difokuskan pada identifikasi kerangka manajemen risiko dan kontrol atas transaksi di pasar keuangan tempat Reksa Dana beroperasi, mengevaluasi penerapan kebijakan investasi Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, prosedur untuk pengakuan dan klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan model bisnis yang ada dan karakteristik kontraktualnya serta memeriksa pengendalian utama terkait dengan proses pengukuran instrumen keuangan.
- Berkenaan dengan pengujian detail yang dilakukan, kami menguji instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menilai kelayakan klasifikasinya, kecukupan kriteria pengukuran yang digunakan, dan keakuratan pengukurannya.
- Membandingkan daftar instrumen pasar uang yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) atas instrumen pasar uang yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.
- Membandingkan daftar efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dengan catatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atas efek yang dimiliki Reksa Dana dan memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang dimiliki Reksa Dana dari Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (*S-Invest*) sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024.

Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi

Seperti diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi sebesar (Rp. 65.152.682.311) untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi dihasilkan dari perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar atas portofolio efek (Efek Bersifat Ekuitas) yang masih dimiliki Reksa Dana dan berpengaruh pada kinerja Reksa Dana. Oleh karena itu, kami mempertimbangkan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut sebagai hal audit utama.

Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama:

- Kami melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang relevan sehubungan dengan keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi.
- Membandingkan, berdasarkan sampel, transaksi keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi yang tercatat selama periode berjalan dengan dokumen pendukung yang relevan dan menilai apakah keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi tersebut telah diakui sesuai dengan kebijakan pengakuan pendapatan Reksa Dana.
- Memeriksa pencatatan efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki Reksa Dana sesuai dengan nilai pasar wajar efek yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan memeriksa perhitungan kenaikan (penurunan) nilai pasar wajar yang diakui Reksa Dana atas efek bersifat ekuitas yang masih dimiliki untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Informasi Lain

Seperti dijelaskan dalam catatan 28 pada laporan keuangan, ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Dr. Bambang Hariadi, CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413

Registered Public Accountants

License No. : KEP – 105/KM.1/2013

17 Maret 2025

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Portofolio Efek			
Efek Bersifat Ekuitas (harga perolehan sebesar Rp. 916.409.082.932,- dan Rp. 916.298.888.902,- untuk tahun 2024 dan 2023)	2c;2d;3;5	941.928.499.741	1.006.970.988.022
Instrumen Pasar Uang	2c;2d;3;5	51.500.000.000	48.000.000.000
Total Portofolio Efek		993.428.499.741	1.054.970.988.022
Kas	2e;3;6	3.789.087.100	2.071.433.935
Piutang Bunga dan Dividen	2c;3;7	1.936.102.739	65.468.493
Piutang Transaksi Efek	2c;3;8	13.851.748.274	2.661.318.678
Piutang Lain - lain	2c;3;9	146.174.945	300.000
Total Aset		1.013.151.612.799	1.059.769.509.128
Liabilitas			
Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan	10	26.731.084	41.481.084
Utang Transaksi Efek	2c;3;11	3.073.260.123	-
Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	2c;3;12	380.345	229.308.889
Beban Akrua	2c;3;13;27	2.188.903.650	2.200.457.013
Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	2c;3	1.160.577	460.635
Utang Pajak	2h;14	36.522.475	1.464.603.736
Utang Lain-lain	2c;3;27	5.396.706	5.509.425
Total Liabilitas		5.332.354.960	3.941.820.782
Total Nilai Aset Bersih		1.007.819.257.839	1.055.827.688.346
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	15	429.654.911,6493	461.202.256,3774
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	2.345,65	2.289,29

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga	2f;16	1.385.746.369	1.107.155.457
Pendapatan Dividen	2f	39.381.372.578	31.088.745.180
Keuntungan			
Investasi Yang Telah Direalisasi	2f;17	82.612.296.290	15.355.607.267
Keuntungan (Kerugian)			
Investasi Yang Belum Direalisasi	2f;18	(65.152.682.311)	113.653.959.284
Pendapatan Lain - lain	2f;19	-	6.645.841.262
Pendapatan Lainnya	2f;20	41.824.899	74.707.368
Total Pendapatan		58.268.557.825	167.926.015.818
Beban			
Beban Investasi			
Beban Pengelolaan Investasi	2f;21	20.729.879.822	19.918.062.347
Beban Kustodian	2f;22	2.072.987.982	1.991.806.235
Beban Lain-lain	2f;23	7.567.240.186	6.999.570.003
Beban Lainnya	2f;24	8.364.980	14.941.474
Total Beban		30.378.472.970	28.924.380.059
Laba Sebelum Pajak		27.890.084.855	139.001.635.759
Beban Pajak Penghasilan	2h,25	(34.148.180)	(1.463.156.200)
Laba Tahun Berjalan		27.855.936.675	137.538.479.559
Penghasilan Komprehensif Lain			
Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi		-	-
Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut ke Laba Rugi		-	-
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		27.855.936.675	137.538.479.559

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND**Laporan Perubahan Aset Bersih****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2022	624.511.527.447	342.162.315.804	966.673.843.251
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2023			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	137.538.479.559	137.538.479.559
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(24.949.589.924)	-	(24.949.589.924)
Penjualan Unit Penyertaan	24.756.073.480	-	24.756.073.480
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(48.191.118.020)	-	(48.191.118.020)
Saldo Per 31 Desember 2023	576.126.892.983	479.700.795.363	1.055.827.688.346
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2024			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	27.855.936.675	27.855.936.675
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan			
Penjualan Unit Penyertaan	26.892.104.768	-	26.892.104.768
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(102.756.471.950)	-	(102.756.471.950)
Saldo Per 31 Desember 2024	500.262.525.801	507.556.732.038	1.007.819.257.839

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND**Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023****(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2024	2023
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Dividen	37.477.712.578	31.088.745.180
Penerimaan Bunga	1.418.772.123	1.087.478.745
Penerimaan Lainnya	41.824.899	74.707.368
(Penempatan) Pencairan Instrumen Pasar Uang – Bersih	(3.500.000.000)	9.000.000.000
Pembelian Portofolio Efek Bersih	(981.647.107.950)	(757.975.306.932)
Penjualan Portofolio Efek Bersih	1.056.032.040.737	787.133.117.313
Pembayaran Biaya Operasi	(30.534.387.296)	(22.118.651.578)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(1.463.156.200)	(75.463.300)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	77.825.698.891	48.214.626.796
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	26.877.354.768	24.769.843.480
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(102.985.400.494)	(47.961.982.447)
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	-	(24.949.589.924)
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(76.108.045.726)	(48.141.728.891)
Kenaikan Kas	1.717.653.165	72.897.905
Kas Pada Awal Tahun	2.071.433.935	1.998.536.030
Kas Pada Akhir Tahun	3.789.087.100	2.071.433.935

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND antara PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 13 tanggal 7 Juni 2011 di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta. Akta telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND No. 80 tanggal 25 Januari 2018 di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 28 September 2011 melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-10579/BL/2011. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 18 Oktober 2011.

Sesuai dengan Pasal 4 dari akta No. 13 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND adalah untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang dengan dari investasi saham-saham yang aktif diperdagangkan termasuk saham *blue-chips* yang memiliki fundamental yang baik dan instrumen pasar uang berdasarkan riset mendalam dan strategi pengelolaan secara aktif.

PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	: Budi Budar
Anggota	: Agus B. Yanuar Intansyah Ichsan

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	: Gema K. Darmawan
Anggota	: Herbie Mohede Budi Santoso I Nyoman Widyarsa Murti Richardo C. Hugo Dwi Widodo

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada efek ekuitas dan turunannya yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND mempunyai Nilai Aset Bersih sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum - lanjutan

Transaksi Unit Penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 31 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 17 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan”, dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 “Laporan Reksa Dana” serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 “Pedoman Akuntansi Reksa Dana” dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang “Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana” serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing - masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- Biaya perolehan diamortisasi.
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Klasifikasi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1.1 Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan :

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.2. Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan - lanjutan

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

- Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
 - instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
 - instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

e. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan, atau biasanya disebut tanggal *ex (Ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Samuel Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

h. Pajak Penghasilan - lanjutan

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ("Perpu") No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

- Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;
- Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;
- Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

i. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal - tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024		
	Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
	Biaya Perolehan Diamortisasi		Jumlah
Portofolio Efek	941.928.499.741	51.500.000.000	993.428.499.741
Kas	-	3.789.087.100	3.789.087.100
Piutang Bunga dan Dividen	-	1.936.102.739	1.936.102.739
Piutang Transaksi Efek	-	13.851.748.274	13.851.748.274
Piutang Lain - lain	-	146.174.945	146.174.945
Jumlah	941.928.499.741	71.223.113.058	1.013.151.612.799

	2023		
	Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi		
	Biaya Perolehan Diamortisasi		Jumlah
Portofolio Efek	1.006.970.988.022	48.000.000.000	1.054.970.988.022
Kas	-	2.071.433.935	2.071.433.935
Piutang Bunga	-	65.468.493	65.468.493
Piutang Transaksi Efek	-	2.661.318.678	2.661.318.678
Piutang Lain - lain	-	300.000	300.000
Jumlah	1.006.970.988.022	52.798.521.106	1.059.769.509.128

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar aset keuangan tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	
		Jumlah
Utang Transaksi Efek	3.073.260.123	3.073.260.123
Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	380.345	380.345
Beban Akrua	2.188.903.650	2.188.903.650
Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	1.160.577	1.160.577
Utang Lain-lain	5.396.706	5.396.706
Jumlah	5.269.101.401	5.269.101.401

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

Klasifikasi Instrumen Keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2023	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	229.308.889	229.308.889
Beban Akrua	2.200.457.013	2.200.457.013
Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	460.635	460.635
Utang Lain-lain	5.509.425	5.509.425
Jumlah	2.435.735.962	2.435.735.962

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar liabilitas keuangan tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai tercatatnya.

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan

a. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya apabila total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 hari bursa berturut-turut.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan -lanjutan

b. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

b.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang dan efek ekuitas. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

b.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka. Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit*).

Untuk memperoleh hasil pertumbuhan jangka panjang, Manajer Investasi melakukan Pengelolaan secara aktif atas efek berbasis ekuitas yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Korporasi Indonesia dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi membatasi investasi hanya pada saham-saham yang likuid dan masuk dalam indeks LQ45.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan -lanjutan

b. Manajemen Risiko - lanjutan

b.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Portofolio Efek	993.428.499.741	-	993.428.499.741
Kas	3.789.087.100	-	3.789.087.100
Piutang Bunga dan Dividen	1.936.102.739	-	1.936.102.739
Piutang Transaksi Efek	13.851.748.274	-	13.851.748.274
Piutang Lain - lain	146.174.945	-	146.174.945
Jumlah	1.013.151.612.799	-	1.013.151.612.799

	2024		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Utang Transaksi Efek	3.073.260.123	-	3.073.260.123
Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	380.345	-	380.345
Beban Akrua	2.188.903.650	-	2.188.903.650
Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	1.160.577	-	1.160.577
Utang Lain-lain	5.396.706	-	5.396.706
Jumlah	5.269.101.401	-	5.269.101.401

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Tujuan Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan -lanjutan

b. Manajemen Risiko - lanjutan

b.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2023 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Portofolio Efek	1.054.970.988.022	-	1.054.970.988.022
Kas	2.071.433.935	-	2.071.433.935
Piutang Bunga	65.468.493	-	65.468.493
Piutang Transaksi Efek	2.661.318.678	-	2.661.318.678
Piutang Lain - lain	300.000	-	300.000
Jumlah	1.059.769.509.128	-	1.059.769.509.128

	2023		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	229.308.889	-	229.308.889
Beban Akrua	2.200.457.013	-	2.200.457.013
Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	460.635	-	460.635
Utang Lain-lain	5.509.425	-	5.509.425
Jumlah	2.435.735.962	-	2.435.735.962

REKSA DANA SAM INDOONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Efek Ekuitas

2024					
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Level Hierarki	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>					
PT Bank Central Asia Tbk	9.000.000	79.227.290.821	87.075.000.000	1	8,77%
PT Rukun Raharja Tbk	29.750.000	27.875.873.642	80.920.000.000	1	8,15%
PT MD Entertainment Tbk	17.750.000	55.483.461.632	68.515.000.000	1	6,90%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000	39.627.357.626	57.000.000.000	1	5,74%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk	203.000.000	37.831.947.323	56.028.000.000	1	5,64%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.000.000	49.025.696.721	43.500.000.000	1	4,38%
PT Barito Pacific Tbk	43.376.700	47.093.652.000	39.906.564.000	1	4,02%
PT Sentul City Tbk	530.000.000	29.746.846.732	37.630.000.000	1	3,79%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	12.000.000	33.421.605.511	34.200.000.000	1	3,44%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	2.000.000	24.985.238.097	32.000.000.000	1	3,22%
PT Metropolitan Kentjana Tbk	1.133.500	27.701.388.814	28.224.150.000	1	2,84%
PT AKR Corporindo Tbk	25.000.000	39.165.719.484	28.000.000.000	1	2,82%
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk	11.500.000	34.150.242.910	27.945.000.000	1	2,81%
PT Midi Utama Indonesia Tbk	63.000.000	20.937.687.735	27.090.000.000	1	2,73%
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	28.000.000	33.800.108.463	21.140.000.000	1	2,13%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000	23.682.709.969	20.400.000.000	1	2,06%
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	2.250.059	14.800.850.150	19.069.250.025	1	1,92%
PT Arkora Hydro Tbk	20.500.000	22.079.378.764	18.860.000.000	1	1,90%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	27.500.000	22.518.462.038	18.012.500.000	1	1,81%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6.028.200	18.651.476.500	16.456.986.000	1	1,66%
PT Vale Indonesia Tbk	4.250.000	18.601.878.020	15.385.000.000	1	1,55%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	7.335.200	10.061.028.422	13.643.472.000	1	1,37%
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	176.000.000	26.293.763.052	13.552.000.000	1	1,36%
PT Bumi Resources Minerals Tbk	37.500.000	16.985.000.000	12.975.000.000	1	1,31%
PT Indosat Tbk	5.200.000	14.238.953.468	12.896.000.000	1	1,30%
PT Penta Valent Tbk	41.492.100	11.359.676.602	11.617.788.000	1	1,17%
PT Bukit Asam Tbk	4.000.000	12.156.363.636	11.000.000.000	1	1,11%
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk	50.258.800	10.798.044.906	10.152.277.600	1	1,02%
PT Panin Financial Tbk	22.500.000	7.922.067.720	9.675.000.000	1	0,97%
PT Cikarang Listrindo Tbk	12.000.000	7.832.223.120	8.340.000.000	1	0,84%
PT Summarecon Agung Tbk	16.000.700	10.167.941.098	7.840.343.000	1	0,79%
PT Sariguna Primatirta Tbk	4.825.000	5.790.000.000	7.599.375.000	1	0,76%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	119.742.600	9.610.910.140	6.585.843.000	1	0,66%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	837.700	6.468.033.636	6.450.290.000	1	0,65%
PT Bumi Resources Tbk	50.000.000	8.123.809.766	5.900.000.000	1	0,59%
PT Gunanusa Eramandiri Tbk	19.484.100	6.383.646.508	5.884.198.200	1	0,59%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	2.500.000	6.055.157.718	5.225.000.000	1	0,53%
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk	27.250.000	5.819.890.400	4.659.750.000	1	0,47%
PT Jayamas Medica Industri Tbk	21.096.000	3.730.974.781	3.797.280.000	1	0,38%
PT Sinar Eka Selaras Tbk	10.269.800	2.673.288.433	3.389.034.000	1	0,34%
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	233.610.000	32.799.540.000	2.803.320.000	1	0,28%
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk	1.000.000	729.818.600	585.000.000	1	0,06%
PT Medco Energi Internasional Tbk	66	68.538	72.600	1	0,00%
PT Ciputra Development Tbk	6	6.362	5.880	1	0,00%
PT Bank Neo Commerce Tbk	2	3.074	436	1	0,00%
Jumlah Efek Ekuitas	1.923.940.533	916.409.082.932	941.928.499.741		94,83%

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek - lanjutan
Biaya Perolehan Diamortisasi

2024					
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Level Hierarki	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Instrumen Pasar Uang</u>					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,00%	02-Jan-25	30.000.000.000	-	3,02%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,50%	14-Jan-25	4.000.000.000	-	0,40%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,80%	30-Mar-25	4.000.000.000	-	0,40%
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	6,50%	24-Jan-25	3.000.000.000	-	0,30%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah	6,00%	24-Jan-25	3.000.000.000	-	0,30%
PT Bank Jabar Banten Syariah	6,50%	24-Jan-25	3.000.000.000	-	0,30%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah	6,00%	13-Mar-25	2.500.000.000	-	0,25%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,50%	07-Jan-25	2.000.000.000	-	0,20%
Jumlah			51.500.000.000		5,17%
Jumlah Portofolio Efek			993.428.499.741		100%

REKSA DANA SAM INDOONESIAN EQUITY FUND

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek - lanjutan

Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Efek Ekuitas

2023					
Jenis Efek	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Level Hierarki	Persentase Terhadap Total Portofolio
<u>Saham</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.500.000	80.136.699.282	94.062.500.000	1	8,92%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15.000.000	59.441.036.439	90.750.000.000	1	8,60%
PT Indosat Tbk	8.142.200	55.701.246.246	76.333.125.000	1	7,24%
PT Rukun Raharja Tbk	46.300.000	41.139.115.516	65.283.000.000	1	6,19%
PT Medco Energi Internasional Tbk	54.000.066	54.395.406.043	62.370.076.230	1	5,91%
PT Bank Central Asia Tbk	6.500.000	52.979.949.071	61.100.000.000	1	5,79%
PT MD Pictures Tbk	13.932.900	33.255.039.093	55.174.284.000	1	5,23%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.000.000	50.212.500.000	51.525.000.000	1	4,88%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	12.500.000	47.689.365.519	49.375.000.000	1	4,68%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	4.603.400	42.471.742.289	48.680.955.000	1	4,61%
PT Midi Utama Indonesia Tbk	88.464.100	29.375.707.069	38.039.563.000	1	3,61%
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk	212.567.500	39.614.987.500	37.624.447.500	1	3,57%
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	37.500.000	48.818.837.400	37.500.000.000	1	3,55%
PT Metropolitan Kentjana Tbk	1.165.000	28.471.211.265	31.688.000.000	1	3,00%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	5.480.000	24.967.656.489	26.852.000.000	1	2,55%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5.077.500	19.959.252.239	24.727.425.000	1	2,34%
PT BFI Finance Indonesia Tbk	19.640.600	25.501.632.734	23.666.923.000	1	2,24%
PT Adi Sarana Armada Tbk	25.309.300	32.521.641.392	19.994.347.000	1	1,90%
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	5.950.000	17.025.000.050	17.433.500.000	1	1,65%
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	12.500.000	15.560.000.000	14.625.000.000	1	1,39%
PT Autopedia Sukses Lestari Tbk	129.000.000	21.883.541.016	12.513.000.000	1	1,19%
PT Kencana Energi Lestari Tbk	16.000.000	13.155.405.152	12.400.000.000	1	1,18%
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	233.610.000	32.799.540.000	11.680.500.000	1	1,11%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	119.742.600	9.610.910.140	8.262.239.400	1	0,78%
PT Sentul City Tbk	150.000.000	7.980.000.000	7.500.000.000	1	0,71%
PT AKR Corporindo Tbk	4.894.600	7.091.394.015	7.219.535.000	1	0,68%
PT Astra Otoparts Tbk	2.950.000	8.913.500.050	6.962.000.000	1	0,66%
PT Mastersystem Infotama Tbk	3.620.400	4.905.642.000	5.068.560.000	1	0,48%
PT Bumi Resources Minerals Tbk	20.000.000	4.080.000.000	3.400.000.000	1	0,32%
PT Darma Henwa Tbk	46.000.000	3.796.000.000	2.760.000.000	1	0,26%
PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Compan	1.500.000	2.844.921.457	2.400.000.000	1	0,23%
PT Ciputra Development Tbk	6	6.362	7.020	1	0,00%
PT Bank Neo Commerce Tbk	2	3.074	872	1	0,00%
Jumlah Efek Ekuitas	1.328.450.174	916.298.888.902	1.006.970.988.022		95,45%

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek - lanjutan

Biaya Perolehan Diamortisasi

2023					
Jenis Efek	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Nilai Nominal	Level Hierarki	Persentase Terhadap Total Portofolio
Instrumen Pasar Uang					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,50%	02-Jan-24	15.000.000.000	-	1,42%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,75%	04-Jan-24	5.000.000.000	-	0,47%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,75%	04-Jan-24	5.000.000.000	-	0,47%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	4,50%	12-Jan-24	5.000.000.000	-	0,47%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,50%	02-Jan-24	5.000.000.000	-	0,47%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,50%	02-Jan-24	5.000.000.000	-	0,47%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,75%	14-Jan-24	4.000.000.000	-	0,38%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,75%	07-Jan-24	2.000.000.000	-	0,19%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	4,50%	16-Jan-24	2.000.000.000	-	0,19%
Jumlah			48.000.000.000		4,55%
Jumlah Portofolio Efek			1.054.970.988.022		100%

6. Kas	2024	2023
Akun ini merupakan rekening giro pada : Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta	3.356.319.914	911.172.957
PT Bank Central Asia Tbk	354.970.635	1.054.008.948
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	65.925.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.931.223	40.969.802
PT Bank Permata Tbk	3.740.328	64.082.228
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.200.000	1.200.000
Jumlah	3.789.087.100	2.071.433.935

7. Piutang Bunga dan Dividen	2024	2023
Akun ini terdiri dari : Dividen	1.903.660.000	-
Piutang Bunga	32.442.739	65.468.493
Jumlah	1.936.102.739	65.468.493

8. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terealisasi sebesar Rp 13.851.748.274,- dan Rp 2.661.318.678,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

9. Piutang Lain - lain	2024	2023
Akun ini terdiri dari : Lain - lain	146.174.945	300.000
Jumlah	146.174.945	300.000

REKSA DANA SAM INDOONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 26.731.084,- dan Rp. 41.481.084,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

11. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek sebesar Rp. 3.073.260.123,- pada tanggal 31 Desember 2024.

12. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp. 380.345,- dan Rp. 229.308.889,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

13. Beban Akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2024	2023
Jasa Pengelolaan Investasi (catatan 21)	1.952.813.925	1.963.661.711
Jasa Kustodian (catatan 22)	195.281.392	196.366.171
Jasa Audit	36.075.000	35.520.000
Lainnya	4.733.333	4.909.131
Jumlah	2.188.903.650	2.200.457.013

14. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari :

	2024	2023
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.374.295	1.447.536
Pajak Penghasilan Pasal 29	34.148.180	1.463.156.200
Jumlah	36.522.475	1.464.603.736

15. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

2024			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-	-
Pemodal Lainnya	429.654.911,6493	1.007.819.257.839	100,00%
Jumlah	429.654.911,6493	1.007.819.257.839	100,00%
2023			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-	-
Pemodal Lainnya	461.202.256,3774	1.055.827.688.346	100,00%
Jumlah	461.202.256,3774	1.055.827.688.346	100,00%

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. Pendapatan Bunga	2024	2023
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :		
Instrumen Pasar Uang	1.385.746.369	1.107.155.457
Jumlah	1.385.746.369	1.107.155.457
17. Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi		
Akun ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.		
18. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi		
Akun ini merupakan kerugian bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.		
19. Pendapatan Lain - lain		
Akun ini merupakan pengembalian keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli saham dan penggantian kerugian fee yang timbul dari transaksi saham dari Manajer Investasi sebesar Rp. 6.645.841.252,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		
20. Pendapatan Lainnya	2024	2023
Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :		
Jasa Giro	41.824.899	74.707.368
Jumlah	41.824.899	74.707.368
21. Beban Pengelolaan Investasi		
Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Samuel Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 13).		
Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 20.729.879.822,- dan Rp 19.918.062.347,-.		
22. Beban Kustodian		
Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% pertahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 13).		
Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.072.987.982,- dan Rp 1.991.806.235,-.		
23. Beban Lain - lain	2024	2023
Akun ini terdiri dari :		
Beban Transaksi Efek	4.563.592.146	4.127.049.129
Beban Pajak Final	277.149.273	221.431.092
Beban Audit	65.000.000	64.000.000
Lain - lain	2.661.498.767	2.587.089.782
Jumlah	7.567.240.186	6.999.570.003

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. Beban Lainnya	2024	2023
Akun ini terdiri dari :		
Beban Pajak Final Jasa Giro	8.364.980	14.941.474
Jumlah	8.364.980	14.941.474
25. Pajak Penghasilan	2024	2023
Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	34.148.180	1.463.156.200
Jumlah	34.148.180	1.463.156.200
<u>Pajak Kini</u>		
Rekonsiliasi laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :		
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	27.890.084.855	139.001.635.759
Ditambah/(Dikurangi) :		
Pendapatan bunga :		
Instrumen Pasar Uang	(1.385.746.369)	(1.107.155.457)
Jasa Giro	(41.824.899)	(74.707.368)
Pendapatan Dividen	(39.381.372.578)	(31.088.745.180)
Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi	(82.453.415.879)	(15.350.585.267)
Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi	65.152.682.311	(113.653.959.284)
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	30.374.812.321	28.924.227.056
Jumlah	(27.734.865.093)	(132.350.925.500)
Penghasilan Kena Pajak	155.219.762	6.650.710.259
Dibulatkan	155.219.000	6.650.710.000
Pajak Penghasilan :		
22% x 155.219.000 =	34.148.180	-
22% x 6.650.710.000 =	-	1.463.156.200
Jumlah	34.148.180	1.463.156.200
Pajak Dibayar Di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 29	34.148.180	1.463.156.200

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak yang bersangkutan.

Pada tanggal 23 September 2008 melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya. Sesuai Perpu ini, Reksa Dana telah menghitung pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menggunakan tarif baru sebesar 22%.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23. Dengan demikian, penghasilan dividen yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bukan merupakan objek Pajak Penghasilan pasal 23. Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen.

REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND
 Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi		
PT Samuel Aset Manajemen merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SAM INDONESIAN EQUITY FUND.		
Transaksi Pihak Berelasi	2024	2023
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	1.952.813.925	1.963.661.711
Jumlah	1.952.813.925	1.963.661.711
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	36,62%	49,82%
Beban Investasi		
Beban Pengelolaan Investasi	20.729.879.822	19.918.062.347
Jumlah	20.729.879.822	19.918.062.347
Persentase Terhadap Jumlah Beban	68,24%	68,86%

27. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun tertentu dalam laporan keuangan tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2024.

Berikut disajikan pos-pos penting dalam laporan keuangan tahun 2023 sesudah dan sebelum direklasifikasi:

Laporan Posisi Keuangan	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
Liabilitas		
Beban Akrua	2.200.457.013	2.205.869.229
Utang Lain-lain	5.509.425	97.209
Jumlah	2.205.966.438	2.205.966.438

28. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 yang telah diubah dengan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	2023
Jumlah hasil investasi	2,46%	11,78%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,43%	9,57%
Beban operasi	2,90%	2,88%
Perputaran portofolio	1 : 0,94	1 : 0,74
Persentase penghasilan kena pajak	0,55%	4,78%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.